



# DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Buana Kencana sektor 12 BSD Rawa Buntu Kota Tangerang Selatan  
Telp: 021-7587 5168 Fax: 021-7587 5227

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
Nomor : 421.1/Kep. 6786.1 - Dindik

TENTANG

PEMBERIAN PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL IKHLAS  
SEBAGAI PENGELOLA TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM AL IKHLAS  
BERALAMAT JALAN LEGOSO RAYA NO. 25 RT. 01/01 PISANGAN  
KECAMATAN CIPUTAT TIMUR KOTA TANGERANG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TANGERANG SELATAN

- Membaca : Surat Permohonan Pembaharua Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) dari Yayasan Al Ikhlas Nomor : 02/YPI.TKIA/XII/2016 pada Tanggal 20 Desember 2016
- Menimbang :
  - a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
  - b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan Yayasan Al Ikhlas telah mengusahakan mendirikan Taman Kanak – Kanak ( TK ) Islam Al Ikhlas yang beralamat Jalan Legoso Raya No. 25 RT. 01/01 Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.
  - c. Bahwa persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
  - d. Bahwa sehubungan dengan butir (a), (b), dan (c) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan tentang pemberian ijin pada yayasan dimaksud.
- Mengingat :
  - 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
  - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  - 3. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
  - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
  - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan.

Memperhatikan

1. Akta Notaris Meri Efda, SH Nomor: 01, Tanggal: 1 April 2002 tentang Pendirian yayasan berbadan hukum Yayasan Al Ikhlas;
2. Berita Acara Tim Verifikasi, pada hari Kamis Tanggal 22 Desember 2016, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

- : Memberi izin pembaharuan kepada Yayasan Al Ikhlas untuk mendirikan Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Al Ikhlas yang Beralamat Jalan Legoso Raya No. 25 RT. 01/01 Pisangan Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan.

Kedua

- : Pemberian izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Islam Al Ikhlas Sekaligus Ijin Operasional

Ketiga

- : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang pihak yayasan menenuhi semua ketentuan yang berlaku dan melakukan daftar ulang (*Herregistrasi*) setiap Awal Tahun Pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Seksi Bina TK Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.

Keempat

- : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kota Tangerang Selatan untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada sekolah tersebut sesuai dengan pasal pertama

- Kelima : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal mulai ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada tanggal : 29 - 12 - 2016

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Tangerang Selatan



Drs. H. MATHODAH S, M.Si  
Pembinaan Muda  
NIP. 19600801 198411 1 001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
3. Ditjen. Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di Serang;
5. Walikota Tangerang Selatan.